



PUTUSAN

Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Muna Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan bengkel las, tempat kediaman di -, Kabupaten Muna Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Nomor -, tertanggal 13 Juli 2016;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 3 tahun Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat Tidak pernah jujur tentang segala hal terutama utang piutang
 - b) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2020 yang disebabkan oleh adanya beberapa orang yang datang menagih utang kepada Tergugat, bahkan ada yang mengancam akan memukul Tergugat dengan parang. Sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa ketakutan dan malu terhadap sikap Tergugat, dan pada saat itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama. Sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadilnya-adilnya (ex-Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy) tanggal 29 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada dalil posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa pada dalil posita nomor 4 Tergugat menyatakan bahwa awal munculnya perselisihan adalah pada tahun 2018;
- Bahwa pada dalil posita nomor 4a terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu permasalahan hutang, Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Tergugat berhutang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



namun hutangnya sebelum pernikahan, dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui hutang Tergugat yang sebelum menikah sejumlah sepuluh juta rupiah sementara hutang pada saat perkawinan yaitu hutang ke Bank sejumlah 40 juta yang diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat juga berhutang melalui ibu Tergugat kepada seseorang namun Tergugat tidak memberitahu Penggugat dengan alasan karna Tergugat malu;

- Bahwa pada dalil posita nomor 4b terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu permasalahan sering marah tanpa alasan yang tidak jelas, Tergugat menyatakan tidak benar. Yang benar Tergugat marah ketika Penggugat pergi tanpa ijin kepada Tergugat;
- Bahwa dalil posita nomor 5 tidak benar, yang benar pada bulan mei Tergugat masih berkunjung ke rumah orang tua Penggugat selama 3 hari;
- Bahwa dalil posita nomor 6 benar;
- Bahwa dalil posita nomor 7 Tergugat menanggapi bahwa Tergugat tidak mau bercerai, karna masih ingin memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil posita nomor 1,2,3 dan 6 sehingga Penggugat tidak menanggapinya kembali;
- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah pada dalil posita nomor 4a terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu permasalahan hutang, bahwa jawaban Tergugat tidak benar, yang benar pada tahun 2019 Penggugat ditagih oleh orang Bali dan 2 orang yang menagih uang sejumlah ratusan ribu sementara hutang yang sepuluh juta rupiah Penggugat akui mengetahui hutang tersebut;
- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah pada dalil posita nomor 4b terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu permasalahan sering marah tanpa alasan yang tidak jelas, bahwa

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



jawaban Tergugat tidak benar, yang benar Penggugat selalu pamit kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil posita nomor 7;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa replik Penggugat pada point 4a tidak benar, yang benar bahwa Penggugat juga tahu hutang Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak ada hutang yang ratusan ribu;
- Bahwa replik Penggugat pada point 4b tidak benar, dan Tergugat tetap pada jawabannya ;
- Bahwa pada replik Penggugat point 7, Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat Nomor : -, tertanggal 13 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B.Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, -, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya dengar cerita dari Penggugat dan juga saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berhutang uang kepada orang lain pada saat saksi berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan ditempat itu saksi melihat ada orang penagih hutang datang menemui Tergugat untuk menagih utang yang sudah telat 3 bulan untuk membayar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat banyak hutang uang kepada orang lain dan saksi juga dengar kalau Tergugat pinjam uang kepada ADIRA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis, namun sejak awal bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi saksi hanya mendengar melalui telepon pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 5 kali;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah jujur tentang utang piutang dan Tergugat berhutang tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah jujur tentang hutang tersebut dan sering mengutang dengan banyak orang dan juga berhutang dengan tetangga dan saksi juga tahu kalau Tergugat mengutang kepada orang Bali sejumlah 10 juta rupiah, dan hutang yang di Bank sejumlah 40 juta rupiah akan tetapi hutang tersebut atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah didatangi 2 penagih hutang yang berbeda di rumah saksi untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat sering tertekan dengan sikap Tergugat yang sering melarang Penggugat untuk keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat sekarang tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat setelah 1 bulan Penggugat meninggalkan Tergugat dan itupun Tergugat hanya datang menemui anaknya;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah dan aparat pemerintah desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Saksi 1 **Saksi T**, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada tanggal 23 februari 2016 Tergugat berhutang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah datang menagih ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali;
- Bahwa hutang Tergugat kepada saksi telah lunas pada tahun 2020;

Bahwa Tergugat menyatakan hanya menghadirkan seorang saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat serta jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Raha secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah jujur tentang segala hal terutama utang piutang dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



jas. Sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian, membantah sebagian lainnya. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan murni pada posita nomor 1,2,3 dan 6 selebihnya Tergugat menanggapi posita 4a dengan memberi pengakuan berkualifikasi, dan Tergugat menolak dengan tegas dalil posita nomor 4b dan 5. Selebihnya Tergugat keberatan dan menolak dalil posita nomor 7. Selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya, kemudian Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menegaskan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat mempertegas bahwa Tergugat mempunyai beberapa hutang dan seringkali penagih hutang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Sementara Tergugat dalam dupliknya yang pokoknya tetap pada jawabannya namun menambahkan bahwa hutang sejumlah sepuluh juta rupiah adalah hutang sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan seorang saksi yaitu Saksi T, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hal yang dibuktikan oleh saksi Tergugat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



nyatanya dalam jawab-jawab Penggugat telah mengakui hal yang dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi yang hanya 1 orang terhadap dalil bantahan Tergugat tidak dapat dinilai kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tidak dapat dinilai kesaksiannya, sehingga apa yang menjadi dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah jujur tentang utang piutang, dan Tergugat berhutang baik hutangnya sebelum pernikahan yaitu hutang sebesar sepuluh juta rupiah. Sementara hutang setelah pernikahan yaitu hutang ke Bank sejumlah 40 juta yang diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat juga berhutang melalui ibu Tergugat kepada seseorang namun Tergugat tidak memberitahu Penggugat dengan alasan karna Tergugat malu;
- Bahwa sebab lainnya adalah Penggugat sering tertekan dengan sikap Tergugat yang sering melarang Penggugat untuk keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat sekarang tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat setelah 1 bulan Penggugat meninggalkan Tergugat dan itupun Tergugat hanya datang menemui anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah dan aparat pemerintah desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan (konflik), yang disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga beberapa kali kediaman bersama Penggugat dan Tergugat didatangi penagih hutang sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman. Kejadian itu juga diakui oleh Tergugat meskipun melalui pengakuan dengan berkualifikasi, namun saksi Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga fakta telah berbicara sendiri (*res ipsa loquitur* (Lat) / *the thing speaks for it self* (Ing) bahwa dengan hal tersebut memicu pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya terjadi pisah rumah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepanjang yang menyangkut ketidak harmonisan rumah tangganya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si**

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.0369/Pdt.G/2020/PA.Rh